

**SISTEM PENGAWASAN ANGSURAN PEMBIAYAAN IJARAH
MULTIJASA PADA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH MM SEJAHTERA
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH:
UMSIAH
NIM 2123139129

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Umsiah, NIM 2123139129 dengan judul “Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan *Ijarah* Multijasa pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu”. Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 6 Juni 2016 M

1 Ramadhan 1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Parmi Nurdin,SH.,MH

Khairiah Elwardah,M.Ag

NIP. 19530803198102 1004

NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Umsiah NIM: 2123139129** yang berjudul **Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **27 Juni 2016/1437 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)** dalam Ilmu **Ekonomi Syariah**.

Bengkulu, 27 Juni 2016

Dekan,

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Khariah Elwardah, M.Ag

NIP. 197808072005012008

Penguji I

Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000031001

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP.197705052007102002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah ayat 6)

*“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan
dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”. (By. Umsiah)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

❖ *Ibu dan Ayah cinta “Tuminah dan Dul Salim” yang telah memberikan motivasi serta doa untukku.*

❖ *Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang*

(Muh Hasim, Istikoyah, Tuti Wasiyah dan Antofa Sahri Ramadhan)

Yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.

❖ *Keponakanku tersayang Evan Muhammad Hafid, Desta Tiara Sela, Fahriza Alifka Putra dan Muhammad Afrizal Ananda .*

❖ *Nenekku Ridwan yang membuat hidupku lebih indah.*

❖ *Sahabat-sahabatku “Enda Juita, Isah Mey Susanti, Yuliani Tri Cahyani dan Rifa Atul Jamila yang membantu dalam pembuatan skripsi.*

❖ *Teman-teman KKN kelompok 38 (Desi Oktaviana, Nurmi Yardela Sari, Nurhasanah dan Feby Puspitasari).*

❖ *Almamter yang telah menempahku.*

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan *Ijarah* Multijasa pada Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu.” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 6 Juni 2016 M

1 Ramadhan 1437 H

Mahasiswa yang menyatakan



UMSIAH

NIM. 212 313 9129

ABSTRAK

Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan *Ijarah* Multijasa pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu oleh Umsiah Nim 212 313 9129.

Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana sistem pengawasan angsuran pembiayaan *ijarah multijasa* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu. Bagaimana cara Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sejahtera Kota Bengkulu menagani nasabah yang membayar angsurannya ketika jatuh tempo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengawasan angsuran pembiayaan *ijarah multijasa* terhadap nasabah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu dan untuk mengetahui cara Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam menagani nasabah yang membayar angsurannya ketika jatuh tempo. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian data dianalisis dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara. Data skunder adalah jenis data yang menunjang keberhasilan penelitian yang berhubungan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera sudah dilakukan secara tepat dan benar. Cara penanganan nasabah yang membayar angsurannya ketika jatuh tempo maka akan dilakukan dengan cara ditelepon, diSMS ataupun dikunjungi secara langsung. Apabila cara pertama tidak ada tindak lanjutnya, di beri surat peringatan satu, dua dan tiga serta surat pemberitahuan (pemasangan merek pada tanah ataupun dibangunan). Hal ini dilakukan agar nasabah tidak lalai dan bisa membayar angsuran pembiayaan yang telah diterimanya.

Kata Kunci: Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan Ijarah Multijasa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul “**SISTEM PENGAWASAN ANGSURAN PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA PADA KOPERSI LKM-S MM SEJAHTERA KOTA BENGKULU.**”

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (S.E.I) pada program studi Ekonomi Syari’ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag. M.H. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA. Ketua Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Drs. Parmi Nurdin, SH., MH Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Khairiah Elwardah, M.Ag. Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Dr. Dahlan, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan moral kepada penulis selama kuliah.

7. Dra. Yusmaneri Arifin, MHi selaku pimpinan Koperasi LKM-S MM Sejahtera kota Bengkulu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tuaku bapak Dul Salim dan ibu Tuminah yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Mas ku dan ayuk ku Muh Hasim, Istikoyah dan Tuti wasiyah yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
12. Adeku tersayang Antofa Sahri Ramadhan, Evan Muhammad Hafid, Desta Tiara Sela, Fahriza Alifka Putra dan Muhammad Afrizal Ananda yang selalu memberi semangat.
13. Teman-temanku Enda Juita, Isah Mey Susanti, Yuliyani Tri Cahyani, Anik Maslikah dan Asep Irawan yang memberikan motivasi dan menemani selama perjuangan pembuatan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 6 Juni 2016 M

1 Ramadhan 1437 H

UMSIAH

NIM 212 313 91291

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekata Penelitian.....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	10
3. Subjek/Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14

BAB II KERANGKA TEORI

A. Definisi Pengawasan	15
B. Pengawasan dalam Islam	17
C. Cakupan dalam Pengawasan	22
D. Definisi <i>Ijarah</i>	25
E. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	28
F. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	30
G. Ketentuan Objek <i>Ijarah</i>	32
H. Definisi Multijasa	32
I. Dasar Hukum Multijasa	33
J. Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia	37
K. Definisi Koperasi Syariah	42

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI LKM-S MM SEJAHTERA

KOTA BENGKULU

A. Sejarah berdirinya Koperasi LKM-S MM Sejahtera	44
B. Visi dan Misi Koperasi LKM-S MM Sejahtera	46
C. Produk dan Jasa Koperasi LKM-S MM Sejahtera	46
D. Struktur Organisasi Koperasi LKM-S MM Sejahtera	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa pada Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu	57
B. Koperasi Koperasi LKM-S MM Sejahtera Menangani Nasabah yang Membayar Angsurannya Ketika Jatuh Tempo	60
E. Analisis Hasil Penelitian	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama, menurut ajarannya bersifat universal dan komperhensif. Universal artinya bersifat umum, sedangkan komperhensif artinya mencakup seluruh kehidupan. Salah satu ajaran tersebut adalah yang meliputi berbagai aspek ajaran yaitu melalui dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewedahi aktivitas konsumsi, simpanan atau investasi. Produk-produk dalam hal keuangan diantaranya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang maupun dalam bentuk permodalan.

Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu yaitu lembaga ekonomi atau keuangan yang berprinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya yang mempunyai sifat informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi yang berbeda dengan lembaga perbankan lainnya.¹ Seiring dengan kegiatan umat Islam untuk berekonomi secara Islami dan memberikan solusi

¹ Alkiya Fata Ilahiy, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Batik Mataram*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, 2013), h. 1

terhadap problematika bisnis perekonomian secara elegan dan profesional sehingga dapat meringankan beban masyarakat pada kalangan menengah ke bawah.

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro yang sasaran utamanya adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat menengah ke atas. Koperasi ini mengelola dana yang terhimpun dari masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu adalah pembiayaan multijasa dimana produk ini secara operasionalnya menggunakan akad *ijarah*.²

Produk pembiayaan multijasa ini dikeluarkan untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan yang harus dipenuhi, misalnya pada pengajuan pembiayaan terhadap biaya pendidikan, kesehatan, haji, umroh dan lain sebagainya, karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan konsumtif, maka Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera menggunakan pembiayaan *ijarah* multijasa sebagai solusinya.

² Wawancara Yusmaneri Arifi, *Manager Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Tanggal 15 Desember 2015

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera tentu berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, karena pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu telah mengembangkan konsep baru dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, dimulai dari ketentuan persyaratan hingga proses analisis kelayakan pemberian pembiayaan tersebut. Dana yang terhimpun selanjutnya disalurkan melalui berbagai macam pembiayaan. Masyarakat yang mempunyai kendala dalam pembiayaan maka dapat mengajukan permohonan pembiayaan.³ Namun dalam pemberian pembiayaan terdapat unsur resiko yaitu adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pembiayaan.

Kelancaran merupakan suatu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera adalah masalah pengawasan untuk mencegah timbulnya pembiayaan macet. Karena fungsi pengawasan bersifat mencegah maka pengawasan disebut sebagai antisipasi terhadap timbulnya pembiayaan macet. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.⁴

³ Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2010), h. 304

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 8

Pengawasan yang dilakukan bukan ditunjukkan untuk mencari kesalahan atau mencari siapa yang salah, melainkan untuk memahami apa yang salah dan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang ditentukan semula.⁵ Pengawasan dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya.⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal:58

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya:

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Ayat di atas menjelaskan tentang bahwa sebagai lembaga yang menjembatani dua pihak yang menitipkan kepercayaan kepada lembaga keuangan untuk itu dituntut untuk menjaga dan mengelola titipan kepercayaan itu dengan penuh perhatian dan kehati-hatian.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, pembayaran angsuran *Ijarah* multijasa di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu dilakukan 1 kali dalam sebulan. Tetapi ada

⁵ Zulkifli, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Pekanbaru: UIR Pers, 2005), h. 199

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 164

beberapa nasabah yang tidak bisa membayar angsurannya tepat waktu. Oleh karena itu Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu masih harus melakukan pengawasan mulai dari pemberian pembiayaan itu diberikan sampai kredit itu dapat dilunasi oleh debitur.⁷

Memperhatikan hal ini penulis tertarik untuk membahas lebih dalam permasalahan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan Koprasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam mencegah pembiayaan bermasalah di antaranya adalah upaya pencegahan dan penanganan terhadap nasabah yang membayar angsurannya yaitu dengan pengawasan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu. Oleh karena itu penulis akan meneliti **“Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengawasan angsuran pembiayaan *ijarah* multijasa pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu?

⁷ Wawancara dengan Yusmaneri Arifin, *Manager* Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera pada tanggal 15 Desember 2015

2. Bagaimana cara Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu menangani nasabah yang membayar angsurannya ketika jatuh tempo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan angsuran *ijarah* multijasa terhadap nasabah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui cara Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu dalam menangani nasabah yang membayar angsurannya ketika jatuh tempo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau referensi bagi pembaca mengenai pembiayaan *ijarah* multijasa di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi yang berguna bagi lembaga dalam mengambil kebijakan terutama mengenai pelaksanaan pengawasan angsuran *ijarah* multijasa agar dapat menghindari resiko pembiayaan macet.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem pengawasan angsuran pembiayaan *ijarah* multijasa diantaranya:

1. Yuliana (2011) mahasiswi SI Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dengan judul skripsi “Pengawasan Intern dalam Pemberian Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Ditinjau Menurut Persepektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini dilator belakangi oleh dasar kepercayaan. Maksudnya, sebagaimana dalam UU Perbankan dijelaskan fungsi bank adalah menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal/dana dalam bentuk pembiayaan. Penelitian ini bersifat lapangan dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari menelaah dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengawasan intern yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai belum efektif dan masih lemah. Di dalam ekonomi Islam bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan rapi, benar, tertib dan teratur.

2. Yul Bastria Yakub (2013) mahasiswi SI Hasanudi Makasar. Dengan judul skripsi "Pengawasan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada BMT Umi Makassar". Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan *shahibul maal* yang dilakukan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah khususnya pada BMT UMI Makassar. Sehingga dari hasil analisis yang telah dilakukan ternyata pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BMT UMI Makassar belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan bermasalah yang selama ini dicapai oleh BMT UMI Makassar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana salah satu faktor yang menyebabkan adanya kenaikan pembiayaan bermasalah selama ini karena lemahnya pengawasan yang selama ini dilakukan oleh BMT UMI Makassar.
3. Muhammad Jamroni (2013) mahasiswa SI IAIN Bengkulu. Dengan judul skripsi "Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Pandan Madani Kota Bengkulu". Dalam skripsi ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap pembiayaan, dimana mudharib yang ada memiliki resiko pembiayaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa mudharib yang meminjam

pembiayaan harus terus dilakukan pengawasan agar tidak terjadi pembiayaan macet, dan apabila terjadi kredit macet maka akan diberika surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga.

Namun apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian di atas. Perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitian yang penulis lakukan, yaitu Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu dan fokus pada penelitian pengawasan angsuran pembiayaan *ijarah* multijasa dan cara penanganan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Begkulu dalam menangani nasabah yang membayar angsurannya ketika jatuh tempo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*Filed Research*) yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) atau data dikatakan studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁸ Dan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data-data primer. Selain itu penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), untuk memperoleh data-data skunder. Sementara

⁸ Sulaiman dan Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: ELKAP, 2007), h.

metode yang dipakai yakni dengan menelaah sistem pengawasan angsuran pembiayaan *ijarah* multijasa pada koperasi lembaga keuangan mikro syariah di MM Sejahtera Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis pertama kali yaitu pada tanggal 15 Desember 2015. Penelitian ini dilakukan di Jl. Belimbing No. 25 Km. 7 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pengurus di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera yaitu *manager*, *account officer* dan pengawas.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti yaitu *manager*, *account officer* dan pengawas Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan umumnya dapat berupa buku, bukti catatan dan jurnal yang relevan dengan pembahasan penulis.⁹

b. Teknik Pengumpulan Data

1). Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer atau data awal melalui survey lokasi dan masalah dalam sistem pengawasan angsuran pembiayaan *ijarah* multijasa di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu.

2). Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin memperoleh informasi yang jelas dari informan.¹⁰

h.88 ⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

¹⁰ Djma'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 130

Wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menghimpun dan juga menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Ini dilakukan guna memperoleh data dari berbagai sumber pustaka dan juga informasi yang terkait. Sesuai dengan kebutuhan pokok permasalahan yang peneliti lakukan. Sehingga dalam penyajian informasinya, peneliti akan menyajikan pokok-pokok informasi yang didapat dalam uraian analisis kritis dari peneliti yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *display*, *conclusion* data.

Langkah analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Yaitu proses berupa membuat singkatan, memasukkan tema dan membuat batasan-batasan permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Suatu rangkaian organisasai informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dalam bentuk utuh .

c. *Conclusion* (Penarikan kesimpulan)

Dari awal penempulan data, penelitian harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.¹¹

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&BD*, (Bandung :Alfabeta, 2006), h. 65

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis uraikan sistematika penulisan dalam penelitian yang terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Kajian Teori, yang berisikan tentang definisi Pengawasan, Pengawasan dalam Islam, Cakupan dalam Pengawasan, Definisi *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah* Ketentuan Objek *Ijarah*, Pembiayaan Multijasa.

BAB III, Gambaran Umum Objek Penelitian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu yang memuat tentang Sejarah berdirinya Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera, Visi dan Misi, Produk dan Jasa, Struktur Organisasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan Membahas hasil-hasil dan pembahasan yang dianalisis mengenai Sistem pengawasan angsuran pembiayaan *ijarah* multijasa dan untuk mengetahui penanganan pembayaran angsuran ketika jatuh tempo.

BAB V, Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Supervisi atau pengawasan atau pengendalian pembiayaan dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan pembiayaan yang telah diberikan oleh koperasi ataupun lembaga keuangan lainnya dengan jalan terus memantau atau memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran atau nasihat dan konsultasi agar perusahaan atau debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian pembiayaan akan berjalan dengan baik pula. Pengawasan adalah cara suatu organisasi mewujudkan visi dan misi organisasi.¹²

Pengawasan adalah alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun khusus.¹³

¹² Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012), h.

¹³ Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 489

Adapun pengertian pengawasan menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Fremont E. Kast dan James E. Roesenzweig, pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.
- b. G. R. Terry, pengawasan adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹⁴

Jadi pengawasan adalah fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan, guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi, terhadap apa yang telah direncanakan sebelumnya dan supaya rencana tersebut dapat tercapai dengan apa yang diharapkan.

Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam

¹⁴ Irfan Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta 2014), h. 84

pembiayaan.¹⁵

Tujuan diadakannya pengawasan yaitu sistem atau prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar *financial operation* yang dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik, agar tidak timbul resiko yang diakibatkan oleh penyimangan-penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern perusahaan, administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian, dan akurasinya dapat menjadi informasi bagi setiap manajemen yang terlibat dalam pembiayaan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik, dan pembinaan portofolio baik secara individual maupun secara keseluruhan, dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung menjadi bank maupun nonbak yang sehat.¹⁶

2. Pengawasan Menurut Islam

Pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Pengawasan merupakan salah satu

¹⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 227

¹⁶ Veithzal, *Islamic Financial Management*.....h. 490

aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyikapi kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif. Pengawasan dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pengawasan dari diri sendiri

Yaitu pengawasan yang bersumber dari keimanan seseorang kepada Allah SWT. Seseorang yang kuat keimanannya yakni bahwa Allah pasti mengawasi semua perilaku hambanya, maka ia akan selalu berhati-hati ketika ia sendirian, ia yakin Allah yang kedua, ketika ia berdua, ia yakin Allah yang ketiga, dan seterusnya. Perlunya pengawasan dari diri sendiri ini yang terbangun dari keimanan seseorang kepada Allah SWT.

b. Pengawasan dari luar diri sendiri

Yaitu pengawasan yang langsung diawasi oleh Allah SWT, dalam sebuah perusahaan atau organisasi seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan yang ditetapkan. Di mana prosedur dan aturan yang telah ditetapkan tersebut harus dijalankan, tentunya ada petugas atau pengawas yang melakukan hal terkait, yang dalam hal ini dilakukan oleh seorang

pengawas internal dalam suatu lembaga keuangan.¹⁷

Peranan pembiayaan sampai saat ini masih dominan, karena pada lembaga keuangan, pembiayaan masih sebagai sumber pendapatan utama. Sebagai suatu usaha selalu menghadapi resiko, itulah sebabnya peran pengawasan pembiayaan sangat penting. Dengan adanya pengawasan pembiayaan, dapat diberikan batasan usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan pada debitur, agar persyaratan dan target usaha yang direncanakan dapat tercapai sehingga pengembalian pembiayaan berjalan sesuai dengan jadwalnya.¹⁸

Fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diberikannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Najm ayat 39 tentang tanggung jawab dan Al Maidah ayat 8 tentang keadilan.

وَلْتَسْأَلْنِ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya:

Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

¹⁷Ahmad Ibrahi Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*h. 178

¹⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 94-95

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menyeru agar manusia dalam seluruh aktivitasnya hendaknya menjadi orang yang selalu berpedoman pada jalan Allah, sehingga manusia berkewajiban untuk selalau menegakkan kebenaran Allah. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, perlu adanya seseorang yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas kita, agar semua syariat Islam bisa ditegakkan.

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya dan mengoreksi diri sendiri sebelum dikoreksi orang lain, serta merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Selain itu ayat Al quran

yang melandasi seruan terhadap pentingnya pengawasan dalam menjalankan aktivitas di muka bumi ini.

Sedangkan di dalam hadis tentang pengawasan yaitu:

عن أبي يعلى شداد ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله ص
م الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع
نفسه هواها وتمنى على الله الأماني (رواه الترميذي)

Artinya:

Orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah adalah yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Disamping itu, ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah.” (HR. Tirmidzi, ia mengatakan bahwa hadits ini hasan).¹⁹

Dalam memberikan pembiayaan, kepada nasabahnya koperasi syariah melakukan pengawasan disetiap tahap dalam proses pemberian pembiayaan *ijarah* multijasa dari mulai nasabah mengajukan pembiayaan sampai proses pelunasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang direncanakan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengawasan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah menurut Islam menuntut perhatian yang serius dan tanggung jawab dari pada pelaku

¹⁹ Imam An-Nawwai, *Riyad Al-Shalihin*, (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 49

bisnis untuk menjalankan amanah masyarakat luas dengan prinsip kehati-hatian, amanah, keadilan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepadanya serta menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

3. Cakupan dalam Pengawasan

Begitu juga untuk mengungkap penyelewengan yang terjadi, kemudian memberikan sanksi korektif. Dalam kebijakan pembiayaan harus diatur dan dicantumkan aspek pengawasan pembiayaan yang minimal hendaknya meliputi:

a. Prinsip pengawasan pembiayaan

- 1) Mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan.
- 2) Pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan.
- 3) Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan.

b. Objek pengawasan pembiayaan

- 1) Semua pejabat yang terkait dengan pembiayaan.
- 2) Semuan jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait.

c. Fungsi pengawasan pembiayaan

- 1) Pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan

ketentuan internal bank yang berlaku, serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- 2) Penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan.
- 3) Struktur pengendalian internal pembiayaan harus mempunyai struktur pengendalian internal yang memadai dalam pembiayaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.²⁰

d. Pengawasan syariah tentang transaksi *ijarah* antara lain:

- 1) Memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip *ijarah* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Meneliti pembiayaan prinsip *ijarah* untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad.
- 3) Memastikan besar ujarah atau fee multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.²¹

e. Adapun peran pengawasan secara umum terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya pengawasan pada organisasi

²⁰Veithzal Rivai dan Andra Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 2008), h. 205-206

²¹Didin Hafidhiddin dan Hendri Tnjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 158

yaitu:

- 1) Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- 2) Pengawasan memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan.
- 3) Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan.
- 4) Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuhkembangkan keyakinan pada suatu organisasi.

f. Tujuan Pengawasan Pembiayaan diantaranya yaitu:

- 1) Kekayaan koperasi syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam koperasi syariah.
- 2) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
- 3) Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
- 4) Kebijaksanaan manajemen koperasi syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

Adapun bentuk pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah menyusun sebuah program. Dalam menyusun program, harus sudah ada unsur

kontrol di dalamnya. Tujuannya adalah agar seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang tidak diacuhkan atau yang dianggap enteng. Oleh karena itu, pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dibangun dari diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik.²²

B. *Ijarah*

1. Definisi *Ijarah*

Ijarah menurut etimologi berarti upah, sewa, jasa dan imbalan. Secara istilah pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas pengganti.²³

Adapun pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama antara lain:

a) Pengertian *ijarah* menurut ulama Hanafiah yaitu:

عَقْدٌ يَفِيدُ تَمَلُّسَكَ مِنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْتِ الْمَسْتَأْجَرِ
جَرَّةً بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan”.

b) Pengertian *ijarah* menurut ulama Malkiyah yaitu:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَتَفَعَةٍ الْإِدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَأْفُوقِ لِأَنَّ

“ Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi

²² Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2009), h.

²³ AH. Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Pers, 2005), h. 120

dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

- c) Pengertian *ijarah* menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah yaitu:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ
وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.²⁴

Dari definisi ulama bisa diketahui bahwa jual beli barang tidak termasuk dalam *ijarah* karena *ijarah* adalah jual beli manfaat barang. Adapun dengan kata manfaat bisa diketahui bahwa tidak boleh menyewa barang yang tidak ada manfaatnya atau manfaat yang tidak ada gunanya, seperti menyewa seorang penjual barang padahal tidak pandai promosi.

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu, menurut Fatwa DSN Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁵ Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 114

²⁵ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenanda Media, 2005),

Dalam ekonomi Islam *ijarah* adalah akad atau kontrak pengambilan manfaat dari barang atau jasa orang lain yang diketahui dengan upah dan waktunya yang diganti dengan suatu pengganti yang sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila dalam jual beli transaksinya adalah barang, maka dalam *ijarah* transaksinya adalah manfaat jasa. Penggunaan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa karena pembiayaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa.²⁷ Selanjutnya mengenai pelaksanaan transaksi *ijarah* ini, haruslah memperhatikan dalil para fuqaha merumuskan rukun sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ijab dan kabul, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.²⁸

Secara umum timbulnya *ijarah* disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuang maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa koperasi syariah. Dengan demikian, *ijarah* yang terjadi pada aktivitas

²⁶ M. Ali Hasan, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta Rjawali Pers, 2010),h.236

²⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247-248

²⁸ Hamzah Ya'kub, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2005), h. 320

koperasi syariah atau lembaga lainnya secara teknis merupakan cara pembayaran sewa dari tunai di muka menjadi angsuran atau pengunduran priode waktu pembayaran disesuaikan dengan kemampuan nasabah atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka.²⁹

Jadi *ijarah* adalah akad atau perjanjian sewa menyewa dan adanya perpindahan atas hak guna antara pemilik objek dengan objek penyewa tanpa diikuti perpindahan barang itu sendiri.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah Al quran, Hadis dan Ijma' serta landasan hukum operasionalnya yaitu:

a) Dalam Al quran surat Al-Qashash ayat 26 dan Al-Thalaq ayat 6

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَّيَبْتُ أَسْتَجِرُّهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرَّتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ج

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 224

Artinya:

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya

b) Dalam Al-Hadis

أَعْطُوا أَلَّا جِسْرًا جَرَّهُ قَبْلَ أَنْ سَجِفَ عُرْفُهُ

Artinya:

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (Riwayat Ibnu Majah).³⁰

c) Landasan hukum *ijarah* dalam *ijma'* yaitu:

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliah, Hasan Bashrial Qasyani, Nashrwi dan Ibnu Kaisar, beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli manfaat, yang tidak dapat dipegang (tidak ada) sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dikategorikan jual beli, dalam menjawab pandangan ulama yang tidak bersepakat dalam *ijarah* Ibnu Rusyd berpendapat bahwa manfaat walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan sebagai alat pembayaran sewa atau jasa menurut kebiasaan (adat).

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa *ijma'* perkara *ijarah* kembali kepada nash Al quran dan As-Sunnah Nabi, karena sewa-

³⁰ Imam Ibnu Hajar Al-Asqajani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Mesir: Darus Salam, 1059, juz ke-3), h. 4

menyewa ini dibutuhkan oleh manusia, seperti halnya jual beli dan ketika jual beli barang diperbolehkan maka boleh juga hukumnya untuk menyewakan manfaat.³¹

- d) Landasan hukum *ijarah* dalam operasionalnya yaitu:
- 1) UU No.21 tahun 2008 tentang koperasi syariah.
 - 2) Lampiran 6. SK BH No.32/34/SK Tanggal 12/05/99 BI tentang prinsip-prinsip kegiatan usaha koperasi syariah.
 - 3) Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *ijarah*

- 1) Yang menyewakan dan yang mempersewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut: berakal, dengan khendak sendiri (bukan dipaksa), keadaan keduanya tidak bersifat mubazir, balig (sampai sedik itnya berumur 15 tahun).
- 2) Sewa, disyaratkan keadaan sewa diketahui dalam beberapa hal yaitu jenisnya, kadarnya dan sifatnya.

b. Syarat *ijarah*

Syarat sah *ijarah* yang berkaitan dengan syarat yang harus ada pada pelaku transaksi itu sendiri. Diantaranya syarat-syarat itu adalah:

- 1) Untuk kedua orang yang berakad, diharuskan sudah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum tau atau tidak

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.....h. 117

berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijarahnya* tidak sah.

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- 4) Objek itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulam fiqih bersepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama bersepakat menyatakan tidak dapat menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran).
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7) Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
- 8) Upah atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas
- 9) Objek sewa-menyewa haruslah dipenuhi baik secara resmi dan nyata.

10) Uang sewa itu haruslah bernilai dan jelas³²

4. Ketentuan Objek *Ijarah*

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat.
- f. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali terdapat hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewa, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

³² Hamzah Ya'kub, *Fiqh Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponogoro, 2000), h. 322-323

- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selasinya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Jika *ijarah* berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan itu tanah, maka ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghalangkannya.³³

C. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Multijasa

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..... h. 122-123

yang dipakai oleh lembaga pembiayaan seperti perbankan syariah kepada nasabah.³⁴

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan.³⁵

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank atau lembaga lain untuk memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memnuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu. Pembiayaan adalah aktivitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selian koperasi berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada peneriman dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³⁶

³⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2005), h. 304

³⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 325

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 105-106

Pembiayaan pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindar untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh manfaat, pengeluaran untuk kegiatan, tujuan atau waktu tertentu, seperti penjualan untuk mendapat atau memperoleh penghasilan. Dalam laporan laba rugi perusahaan, komponen biaya merupakan pengurang dari pendapatan, pengertian biaya berbeda dengan beban. Semua biaya adalah beban, tetapi tidak semua beban adalah biaya.³⁷

Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditanggihkan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pada sisi penyaluran dana, pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang bersamaan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁸ Pembiayaan adalah penyediaan dana

³⁷ Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005),

h. 66

³⁸ Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 10

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk transaksi *ijarah muntahiyahbittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan atau bagi hasil.³⁹

Dari penegertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, dengan demikian semakin berkembangnya kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana untuk membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku atau bahan

³⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 40

penolong, kemampuan teknologi dan manajemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar serta melunasi pembiayaan. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan.⁴⁰

2. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak, bermacam-macam, sedangkan kata jasa berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, manfaat. Jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Adapun tujuan dari pembiayaan multijasa adalah berdasarkan prinsip syariah yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya.⁴¹

⁴⁰ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 189

⁴¹ Syai'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik koperasi maupun lembaga keuangan lainnya kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa merupakan fasilitator pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini Koperasi LKM-S MM Sejahtera kepada pihak-pihak yang memerlukan dana. Bagi masyarakat yang membutuhkan dana yang diperoleh dari masyarakat, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dananya yang ada di lembaga keuangan syariah.

Pembayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad ijarah, dalam jasa keuangan antara lain, dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, haji, umroh, ketenagakerjaan dan lain-lain sebagainya. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan yaitu bank atau nonbank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan, dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa, bank ataupun non bank dapat memperoleh imbalan jasa atau fee. Besarnya ujjroh atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.⁴²

⁴² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 24

Jadi pembiayaan multijasa adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah baik koperasi maupun lembaga lainnya kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan jasa, dan pengembalian pembiayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak ketika dilakukannya akad.

3. Unsur-unsur dan Manfaat Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga apabila berbicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Adapun unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh lembaga keuangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini diberikan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran pembiayaan diberikan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu koperasi dan anggotanya.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa

pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Dalam memberikan pembiayaan kepada para pengusaha tidak selamanya lembaga keuangan akan mengalami suatu keuntungan, baik bank maupun lembaga non bank bisa juga mengalami suatu resiko kerugian. Suatu resiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan maka semakin besar resiko tidak tertagih.

e. Balas Jasa

Yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan lembaga keuangan. Sedangkan bagi lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berdasarkan unsur di atas membuktikan bahwa pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima

pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati oleh semua pihak.⁴³

Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan koperasi maupun dari lembaga keuangan lainnya antara lain:

- a. Manfaat pembiayaan dari koperasi akan terpenuhi kebutuhan dana atau modal dalam melaksanakan suatu usaha.
- b. Manfaat pembiayaan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas pembiayaan dari koperasi dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, dengan menyimpan dana di koperasi masyarakat berharap dana yang disimpan kembali utuh dan aman. Masyarakat pengusaha akan sangat diuntungkan karena membantu memperoleh fakto-faktor produksi dengan mudah dan cepat.⁴⁴

4. Dasar Operasional Pembiayaan Multijasa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu:

- a. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
- b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.
- c. Hasil rapat plano DSN-MUI, hari rabu 24 Januari 1325 H/11 Agustus 2004.

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Linnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 94-

⁴⁴ Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial.....* h. 15

- d. Surat dari BRI syariah No.B 02-DPS/UUS/2004 perihal permohonan fatwa DSN tentang pembiayaan multijasa.

5. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa

Fatwa DSN-MUI pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang di berikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa. DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa sebagai pedoman pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa.

Dalam fatwa No.44/DSN-MUI/VII/2000 tentang pembiayaan multijasa, terdapat beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- 4) Dalam kedua pembiayaan tersebut LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau fee.
- 5) Besarnya ujah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

b. Penyelsaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelsainnya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan memlalui musyawarah.

c. Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan tetapi diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁵

⁴⁵ Indah Deliyani, *Analisis terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al-Muawarah*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), h. 37-38

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM

Sejahtera

Di Bengkulu saat ini terdapat beberapa lembaga keuangan koperasi syariah yang salah satunya adalah Koperasi Auto MM Finace Syariah (AMF) yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan akta pendirian pada Notaris Kuswari Ahmad, SH berdasarkan Badan Hukum Nomor: 298/BH/IX.4/2013 pada koperasi tingkat kota. Dalam meningkatkan peranannya, status pendirirannya ditingkatkan menjadi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera (MMS Syari'ah) pada tanggal 27 Desember 2015, sebagai tindak lanjut perubahan status bentuk hukum tersebut diperkuat dengan Akta Notaris Kuswari Ahmad, SH No. 005/ BH/ IX/ XII/ 2015. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera mulai beroperasi dengan mendirikan kantor di jalan belimbing No.5 Km 7 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu. Adapun slogan pada koperasi ini adalah AMAN, HALAL, dan TERPERCAYA.⁴⁶

Guna mendorong kegiatan ekonomi di daerah melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Koperasi harus disesuaikan dengan macam-macam

⁴⁶Wawancara, Yusmaneri Arifin, *Manager Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera*, 15 April 2016, Pukul 10.00 WIB

usaha, volume usaha, maupun luas pasar produk yang dihasilkan. Koperasi merupakan alat yang berguna untuk mensejahterakan rakyat sebagai landasan dasar perekonomian bangsa dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi juga merupakan suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan termasuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah atau organisasi dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang didapat untuk memperjuangkan kepuasan tujuan individu anggotanya. Sesuai dengan prinsipnya yaitu saling tolong-menolong antar sesama manusia, dengan cara memberikan pembiayaan.

Menindaklanjuti program tersebut Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Bengkulu menyusun program yang meliputi strukturisasi manajemen dan organisasi, jenis-jenis kegiatan, perbaikan sistem prosedur operasional. Peningkatan kemampuan Masyarakat dan pemerataan dengan ekonomi kerakyatan yang adil selaras dan merata. Banyaknya para pelaku pengusaha kecil dan bawah yang memiliki keterbatasan modal sehingga terlibat dengan praktek rentenir dan monopoli. Mengoptimalkan potensi daerah berdasarkan sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Pada produk penghimpunan dana berupa simpanan

mudharabah, simpanan *mudharabah* berjangka 1,3,6,12 bulan. Sedangkan pada produk penyaluran dana berupa piutang *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, *Ijarah* Multijasa.⁴⁷

B. Visi dan Misi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM

Sejahtera Kota Bengkulu

Visi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera yaitu : terciptanya kesejahteraan bagi anggota dan menjadi mitra yang unggul secara syariah.

Misi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas melalui usaha koperasi yang dijalankan berdasarkan kejujuran, adil, transparan dan beretika Islam.
2. Membantu pemerintah dalam program perekonomian kerakyatan yang lebih bermanfaat melalui produk syariah yang memiliki koperasi.
3. Menjadi mitra unggulan bagi peningkatan usaha anggota-anggotanya.
4. Menjadi hubungan kebersamaan yang lebih syariah baik antara anggota maupun masyarakat luas serta pemerintah daerah setempat.

C. Produk dan Jasa Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM

Sejahtera

1. Penghimpunan Dana

a) Tabungan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

⁴⁷ Brosur, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu*

- b) Tabungan Raflesia
 - c) Tabungan *wadiah* (titipan)
 - d) Tawadu (Tabungan *Wadiah* umum)
 - e) Tawajar (Tabungan *Wadiah* Belajar)
 - f) Tanaji (Tabungan *Wadiah* Haji)
 - g) Tayamum (Tabungan Umroh)
 - h) Tafaqur (Tabungan *Wadiah* Fasilitas Qurban)
 - i) Tawawis (Tabungan *Wadiah* Wisata)
2. Produk Penyaluran Dana meliputi
- a) Piutang Murabahah (Jual Beli)
 - b) Pembiayaan Musyarakah (Bagi Hasil)
 - c) Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Sewa)
 - d) Pinjaman Qard


D. Struktur Organisasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM

Sejahtera

Struktur organisasi adalah suatu kerangka susunan perwujudan pola terhadap hubungan-hubungan di antara fungsi, bagian, posisi maupun tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dibuat memerlukan suatu sarana untuk menunjukkan kewajiban, tugas dan wewenang serta tanggung jawab bagi setiap anggota organisasi dalam melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga akan tercipta suatu kerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

**SRTUKTUR ORGANISASI
KOPERASI LKMS MM SEJAHTERA**

TAHUN 2016



Keterangan:

————— Garis Komando/perintah

- - - - - Garis pengawas/pembina

- - - - - Garis pelayanan

Adapun pembagian tugas dan bertanggung jawab dalam rangka organisasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu yaitu:

1. Fungsi Bagian RAT Koperasi

Mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat anggota koperasi merupakan suatu tempat atau kondisi dimana akan ada pembahasan tentang persoalan yang timbul dalam kegiatan koperasi dan kemudian mencari jalan keluar penyelesaian untuk mengatasi persoalan tersebut. Didalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota koperasi memiliki fungsi-fungsi diantaranya sebagai berikut, yaitu:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar/ART
- b. Menetapkan Kebijakan Umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi
- c. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan atau pengawas
- d. Menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan
- e. Mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya
- f. Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha

2. Fungsi Pimpinan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Bengkulu

Pimpinan koperasi mempunyai tugas pokok mewakili dalam melaksanakan tugas-tugas koperasi di wilayah kerjanya, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok unit kerja kantor koperasi serta membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh karyawan yang berada di bawah supervise kantor koperasi LKM-S MM Sejahtera Bengkulu. Adapun wewenang Pemimpin Koperasi adalah:

- a. Mendatangi surat-surat dan memo-memo, disertai dengan paraf seorang pejabat bawahnya yang berhubungan dengan fungsi koperasi
- b. Mendatangi surat-surat yang ada dalam lingkungannya
- c. Menilai prestasi kerja karyawan dalam lingkungannya
- d. Menetapkan pembagian tugas bagi karyawan dan tugas-tugas dalam lingkungannya yang tidak teratur
- e. Memberikan rekomendasi izin cuti kepada karyawan dalam lingkungannya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku
- f. Untuk mewakili hubungan dengan pihak luar/pihak ketiga yang berhubungan dengan fungsi koperasi.

3. Fungsi Bagian Kabag Operasional

Kabag operasional meliputi: kegiatan-yang menjamin target dan kualitas pekerjaan, secara garis besar kegiatannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan merealisasikan program kerja (*business plan*).
- b. Pengawas terhadap mutu pekerjaan operasional. Evaluasi terhadap hasil pekerjaan.

4. Bagian Kasir

Bagian kas atau kasir mempunyai tugas pokok selaku kas koordinator untuk menyusun kebutuhan dan menyediakan keperluan uang kas baik untuk utama, kas pembantu. Tugas bagian kas atau Kasir:

- a. Melakukan fungsi kas koordinasi untuk seluruh kantor koperasi.
- b. Memantau dan memelihara kebutuhan uang kas kantor koperasi
- c. Melayani pengambilan dan penyetoran uang kas harian kasir dan koperasi pembantu dan kantor kas dibawah kantor koperasi
- d. Melakukan pengambilan dan penyetoran uang kas Bank di Bank yang jumlahnya ditetapkan oleh pimpinan koperasi atau manager
- e. Melakukan posting transaksi penerima dan pembayaran tunai
- f. Melaksanakan administrasi dan pelaporan posisi kas harian
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan koperasi.

5. Bagian Akunting Umum

Sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan bisa dilihat posisi keuangan satu organisasi beserta perubahan yang terjadi didalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer/manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi. Adapun tugas bagian akunting umum yaitu:

- a. Untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen.
- b. Untuk menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan
- c. Untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik pihak intern maupun ekstern
- d. Untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan
- e. Untuk Menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

6. CS (*Cleaning Service*)

Sebagai penanggung jawab kebersihan dalam kantor koperasi terkadang mencakup sebagai kolektor. Bertugas dalam pencatatan nasabah baru, profil nasabah, sumber dana diperoleh nasabah, serta memberikan penjelasan tentang produk-produk dengan keunggulannya sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada nasabah dan calon nasabah.

7. Fungsi Bagian Kabag Marketing

Marketing sendiri bertanggung jawab pada pencapaian target bidang usaha *funding* (pendanaan). Seorang *marketing funding* akan diberikan target dari suatu koperasi yang mempekerjakannya untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari nasabah. Dana dapat berasal dari beberapa produk koperasi diantara melalui simpanan tabungan, maupun simpanan deposito dari para nasabahnya. Selanjutnya dana yang telah dihimpun oleh seorang marketing akan kembali disalurkan keluar dari pihak koperasi melalui berbagai macam produk pinjaman yang ditawarkan kepada nasabahnya baik pinjaman secara individu, lembaga maupun pihak swasta akan diproses oleh seorang *marketing lending*.

Seorang marketing dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah ataupun calon nasabah, memiliki keahlian dalam menganalisa calon nasabah dari segi kebutuhan nasabah, memiliki *skill* yang baik, serta mampu untuk menjalin atau memperluas jaringan atau *networking*, berorientasi pada target yang ditetapkan.

8. Fungsi Bagian Account Officer

Fungsi bagian *account officer* melakukan pemasaran produk terutama produk yang berkaitan dengan kredit. Untuk itu sebelumnya seorang calon

AO harus mengetahui apa itu kredit. Adapun tugas bagian *Account Officer* yaitu:

- a. Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon nasabah
- b. Karakter calon nasabah
- c. Mengetahui tentang history usaha nasabah
- d. Mengetahui tujuan permohonan nasabah.
- e. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan pembiayaan
- f. Mengetahui analisa terhadap data-data keuangan calon nasabah
- g. Mengetahui cara menganalisa coverage jaminan
- h. Mengetahui tingkat kompetisi usaha calon nasabah
- i. Mengetahui kondisi makro terkait usaha nasabah
- j. Dapat menganalisa tingkat pengambilan tingkat pengembalian calon nasabah
- k. Mengetahui keunggulanl kelemahan produk usaha nasabah.

9. Fungsi Bagian Administrasi pembiayaan

Kegiatan administrasi atau ketatausahaan pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik dan matang. Begitu juga dengan pengorganisasian, dimana setiap melakukan kegiatan organisasi pasti sangat membutuhkan administrasi. Adapun tugas bagian administrasi yaitu:

- a. Administrasi umum

- b. Pembantu agenda ekspedisi dan pengamanan surat-surat baik surat masuk maupun keluar
- c. Urusan keanggotaan
- d. Mengerjakan buku simpanan/tabungan dan pengelola buku induk
- e. Membantu kasir melalui komputerisasi
- f. Pengamanan komputer dengan segala pendukungnya.
- g. Pengamanan segala data keanggotaan, segala keuangan dan data-data lainnya
- h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Kabag Marketing

10. Fungsi Bagian pengawas

Bagian pengawasan membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.

Adapun tugas bagian pengawas yaitu:

- a. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.

- b. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.⁴⁸

⁴⁸ Dokumen, *Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan Angsuran Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera

Berdasarkan wawancara dengan Yusmaneri Arifin selaku manager Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera, pengawasan dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera merupakan proses penilaian setiap tahap dalam prosedur pemberian pembiayaan agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan juga sebagai awal untuk mendeteksi penyimpangan dan resiko secara dini. Resiko pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi lazim terjadi secara perlahan-lahan. Resiko itu ada dalam setiap bentuk jenis kegiatan, termasuk dalam proses kegiatan pembiayaan⁴⁹.

Menurut Yusmaneri Arifin, pengawasan yang dilakukan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera menggunakan pengawasan intern. Sistem pengawasan ini dilakukan satu kali dalam sebulan (sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasabahnya).

⁴⁹ Wawancara Yusmaneri Arifin, *Manager Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera* , 10 Mey 2016, Pukul 9.30.00 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Rista selaku *Accounting Officer* Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera jumlah nasabah pada saat ini yaitu, pada pembiayaan *murabahah* 163 orang, pembiayaan *musyarakah* 6 orang, *ijarah* multijasa 85 orang, dan *qardh* 11 orang, dengan total jumlah nasabah pada bulan Maret 2016 sebanyak 265 orang, sedangkan jumlah omsetnya yaitu sebanyak Rp. 5.263.524.731. Salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera yaitu pembiayaan *ijarah* multijasa. Menurut beliau walaupun pembiayaan *ijarah* multijasa itu baru akan tetapi respon dari masyarakat sangat baik hal ini bisa dilihat dari jumlah nasabah yang ada pada pembiayaan *ijarah* multijasa. Pembiayaan *ijarah* multijasa sangat membantu nasabah terutama bagi nasabah yang berniat melaksanakan pembiayaan, seperti biaya pengobatan, biaya umroh, haji, biaya usaha seperti usaha penjahit (*taylor*) maupun untuk biaya pendidikan baik pendidikan untuk diri sendiri maupun pendidikan untuk anak maupun anggota keluarga yang lain.⁵⁰

B. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Menangani Nasabah yang Membayar Angsurannya Ketika Jatuh Tempo

Berdasarkan wawancara dengan Meriani selaku pengawas, bahwa bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa pada Koperasi

⁵⁰ Wawancara Rista, *Accounting Officer Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera*, 10 Mey 2016, Pukul 10.30 WIB

Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera adapun syarat-syaratnya yaitu:⁵¹

1. Harus menjadi anggota terlebih dahulu.
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
3. Fotokopi KTP suami dan istri calon nasabah.
4. Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah.
5. Survey ketempat calon nasabah, setelah dianalisa apakah permohonan nasabah tersebut diterima atau ditolak.
6. Surat keterangan domisili.
7. Surat keterangan belum nikah (bagi yang belum nikah).
8. Surat persetujuan suami dan istri.
9. Melengkapi jaminan beserta dokumen-dokumen yang mendukung.
10. Setelah semua persyaratan terkumpul maka nanti calon nsabah akan dikomfirmasi lagi.

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera sebelum memberikan suatu pembiayaan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu menggunakan prinsip 5C :⁵²

- a. *Character*, yaitu sifat dan watak dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Penilaian *character* merupakan

⁵¹Wawancara Meriani, *Pengawas Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera*, 8 April 2016, pukul 11.00 WIB

⁵²Wawancara Meriani, *Pengawas Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera*, 8 April 2016, pukul 11.30 WIB

penilaian terhadap kejujuran, kepatuhan akan janji, serta kemauan untuk membayar kembali hutang-hutangnya.

- b. *Capacity*, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah untuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
- c. *Capital*, yaitu dana yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menjalankan kelangsungan usahanya. Penilaian terhadap capital adalah mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana, dan penggunaannya.
- d. *Condition*, yaitu kegiatan sosial ekonomi dalam keadaan saat ini atau yang akan datang yang mungkin dapat mempengaruhi atau mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dimaksud untuk melihat sejauh mana kondisi ekonomi berpengaruh kepada usaha calon nasabah dan bagaimana calon nasabah mengatasinya.
- e. *Collateral*, yaitu barang atau agunan kas yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan pinjaman yang akan diterimanya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana resiko yang diperoleh oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera apabila nasabah pinjaman yang dilayani tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjamannya kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera.

Tahap selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan jaminan dimana dalam pembiayaan di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera sangat diperlukan, karena untuk menjamin bahwa nasabah bisa membayar angsurannya sesuai perjanjian. Jika

jaminan tersebut berupa kendaraan bermotor, maka dilakukan pengikatan jaminan dengan resmi. Dan jika jaminan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), maka pengikat jaminannya menggunakan SKMHT. Jaminan dalam bentuk kendaraan bermotor, maka akan dicek fisik terlebih dahulu dengan tujuan mencocokkan keabsahan plat motor, dan nomor mesin antara nomor yang ada dikendaraan dan yang tertulis di PKKB. Hal ini dimaksudkan agar jaminan tersebut benar-benar legal.

Cara pembayaran angsuran pembiayaan *ijarah* multijasa pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera dibayar bulanan atau diangsur perbulan baik pokok maupun ujroh sewanya yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (*over book* tabungan). Tetapi apabila nasabah sudah waktunya membayar angsurannya dan belum juga membayar sampai jatuh tempo, maka Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera akan melakukan beberapa cara, hal ini dilakukan agar nasabah dapat membayar angsurannya dan supaya tidak terjadi kelalaian atau bahkan sampai mengalami penunggakan. Adapun cara yang dilakukan oleh Koperasi MM Sejahtera yaitu melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. Mengingatkan pembayaran angsuran melalui SMS atau langsung ditelepon yaitu bertujuan supaya nasabah tidak lupa untuk membayar angsurannya tepat waktu dan tidak sampai lewat jatuh tempo.

2. Dikunjungi langsung jika cara satu tidak ada tindak lanjutnya yaitu bertujuan supaya nasabah benar-benar dapat membayar angsurannya dan tidak lari dari tanggung jawab sebagai nasabah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera yang melakukan peminjaman pembiayaan *ijarah* multijasa.
3. Diberikan surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga yaitu bertujuan supaya nasabah benar-benar dapat membayar angsurannya dan jika tidak bisa membayar angsurannya maka jaminan yang dijaminkan di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera benar-benar akan ditindak lanjuti.⁵³

Namun dari beberapa jenis pembiayaan multijasa yang ditawarkan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera Kota Bengkulu ternyata nasabah yang sering mengalami jatuh tempo bahkan sampai lewat dari tanggal jatuh tempo adalah pada pembiayaan usaha penjahit (*taylor*). Menurut Rista selaku *Accounting Officer* Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera adapun alasan nasabah mengalami pembayaran sampai jatuh tempo atau bahkan lebih dari tanggal jatuh tempo adalah mereka akan membayar angsurannya sekaligus dua bulan, tidak setiap bulan akan diangsur, dikarena usaha jaitan yang dijalankannya tidak

⁵³ Wawancara Meriani8 April 2016, pukul 12.00 WIB

mencukupi untuk membayar cicilan angsurannya kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera⁵⁴

C. Analisis Hasil Penelitian

Menurut penulis berdasarkan penjelasan di atas sistem pengawasan di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera menggunakan sistem pengawasan intern. Dalam melaksanakan pengawasannya Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera, sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sebagaimana yang ada di dalam teori yaitu pengawasan dalam Islam adalah muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diberikannya.⁵⁵

Dan ternyata kelalaian yang timbul ternyata bukan dari pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera, melainkan timbul dari pihak nasabah itu sendiri. Misalnya nasabah lalai untuk membayar angsurannya hingga jatuh tempo bahkan sampai lewat dari tanggal jatuh tempo. Dengan alasan uang yang dimiliki oleh nasabah tidak mencukupi untuk membayar angsuran, kondisi ekonomi, dan menurunnya harga sawit dan karet. Menurut penulis seharusnya nasabah memiliki kesadaran untuk

⁵⁴ Wawancara Rista..... 10 Mey 2016, Pukul 11.00 WIB

⁵⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 94-95

membayar kewajibannya yaitu membayar angsurannya kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera. Agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik pihak Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera dan pihak nasabah itu sendiri.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Wahai prang-orang yang beriman jika kalian berhutang piutang dengan suatu hutang sampai kepada waktu yang ditentukan maka hendaknya kalian menuliskannya, dan hendaknya seorang penulis diantara kalian menuliskannya dengan adil.”

Sedangkan untuk prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera sudah dilakukan dengan baik, karena sudah menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character* (sifat atau watak), *Capacity* (kemampuan calon nasabah), *Capital* (dana yang dimiliki calon nasabah), *Condition* (situasi dan kondisi), *Collateral* (barang yang dijadikan agunan). Hal ini dilihat dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang sistem pengawasan angsuran pembiayaan *ijarah* multijasa di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera dapat diambil kesimpulan berupa dalam pengawasan, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera menggunakan sistem pengawasan intern.
2. Cara yang dilakukan oleh Koperasi Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera dalam menangani nasabah yang membayar angsuran ketika jatuh tempo adalah melalui tiga tahapan yaitu tahapan pertama dengan SMS atau telepon, selanjutnya jika tidak ada tanggapan maka akan di lakukan tahapan kedua yaitu dengan didatangi langsung dan yang terakhir jika tidak juga ada tanggapan maka akan diberi surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga.

B. Saran

1. Kepada Koperasi Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera agar setiap aktivitas yang diterapkan khususnya dalam pembiayaan supaya mencapai hasil yang maksimal, maka fungsi pengawasan harus lebih diterapkan dengan tepat dan benar dan dalam melakukan pengawasan dapat

mengembangkan prinsip-prinsip syariah dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.

2. Kepada nasabah agar biasa membayar angsurannya tepat waktu atas pembiayaan yang telah diterimanya kepada Koperasi Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Longung Pustaka, 2009.
- Ahmad, Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Asqajani, Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Mesir: Darus Salam, 1059, juz ke-3.
- Alkiya, Fata Ilahiy. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Batik Mataram*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, 2013.
- An-Nawwai, Imam. *Riyad Al-Shalihin*, Semarang: Toha Putra
- Antonio, Syai'i. *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Deliyani, Indah. *Analisis terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al-Muawarah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.
- Didin Hafidhiddin dan Hendri Tnjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Djma'an. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rjawali Pers, 2010.
- Haykal, Mohammad Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Idri. *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Indah, Basri. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah*, IAIN: Bengkulu, 2015.
- Irfan, Fahmi. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Latif, AH. Azharudin. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Ma'aruf, Abdullah. *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Fiqih Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mulyono. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Permata, Andra Veithzal Rivai. *Veithzal, , Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*, Bandung: Alma'arif, , 2000.
- Soedarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia, 2005.
- Sugiyono, Satori. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&BD*, Bandung :Alfabeta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 2010.
- Wirnyansih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenanda Media, 2005.
- Ya'kub, Hamzah. *Fiqih Muamalah Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponogoro, 2000.
- Ya'kub, Hamzah. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Dokumentasi



wawancara dengan Manager Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM
Sejahtera

Wawancara dengan salah satu karyawan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro
Syariah MM Sejahtera



Wawancara dengan salah satu karyawan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro
Syariah MM Sejahtera



Wawancara dengan salah satu karyawan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro
Syariah MM Sejahtera